

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

BMT Damar merupakan sebuah lembaga keuangan syariah yang berada di kompleks kawasan Sulanji yang pada tahun 1998 telah memulai kegiatan operasional. Melalui produk perbankan syariah yang ada, keberadaan BMT Damar diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bagi seluruh masyarakat yang kesulitan mendapatkan dana, BMT Damar memiliki fasilitas pembiayaan serta fasilitas penitipan uang. Hal ini sangat membantu masyarakat dalam memperoleh talangan dana..

Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli dengan menjelaskan harga beli barang kepada nasabah, selanjutnya nasabah membayar barang tersebut dengan harga lebih sebagai margin. Adanya Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 dilatarbelakangi oleh kurangnya penyaluran dana dari bank yang banyak dibutuhkan masyarakat. Dengan prinsip jual beli serta usaha membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga bank syariah memerlukan fasilitas *murabahah* untuk dijadikan pedoman oleh bank syariah.

Dalam penerapan pembiayaan *murabahah* di BMT Damar, akad *wakalah* terjadi bersamaan dengan akad *murabahah*. Mengingat fungsi BMT Damar merupakan pihak perantara yang dalam setiap transaksi pembiayaan tidak memungkinkan untuk melakukan pembelian barang.

Hal tersebut karena kemampuan pihak BMT Damar dalam segi waktu dan tenaga sangat terbatas untuk meakukan pembelian barang secara langsung. untuk membeli barang tersebut dari segi waktu maupun tenaga yang ada, maka BMT Damar menerapkan sistem wakalalah kepada anggota dalam melakukan pembelian barang (Alim 2011). Pemberian *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* dapat menimbulkan persepsi bahwa pembiayaan dengan sistem jual beli yang diterapkan oleh BMT menjadi tidak berbeda jauh dengan lembaga konvensional. Hal ini seolah-olah terjadi akad jual beli oleh BMT kepada anggota walaupun barang tersebut belum dimiliki oleh BMT. Padahal menjual barang yang belum secara prinsip dimiliki oleh BMT tidak diperbolehkan secara syariah.

Didalam penerapannya pembiayaan murabahah menarik untuk diteliti karena sifat pembiayaan murabahah yang certainly profit sehingga keuntungan yang didapat oleh bank syariah bersifat konstan dan relatif pasti. Dibandingkan pembiayaan lainnya, pembiayaan murabahah mudah dalam perhitungan dan manajemennya serta resiko yang dihasilkan relatif rendah. Sedangkan untuk praktik di lapangan, nampaknya uang merupakan objek utama dalam pembiayaan ini. Dengan demikian, penerapan pembiayaan murabahah di lapangan kurang sejalan dengan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000.

Dengan pelayanan yang baik dan efisien proses pengajuan pembiayaan murabahah di BMT Damar relatif tidak memerlukan waktu lama. Dalam pengajuan pembiayaan calon anggota datang langsung ke kantor BMT

Damar terdekat. Selain itu BMT Damar juga menerapkan sistem”jemput bola” yaitu dengan langsung menawarkan produk kepada calon anggota oleh pihak BMT yang diwakili oleh staff marketing. Dilihat dari sifat pembiayaan yang menguntungkan dan kemudahan pelayanan yang ditawarkan kegiatan operasional pembiayaan murabahah di BMT Damar masih belum sepenuhnya sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia tentang pembiayaan murabahah. Hal tersebut sangat penting sebab ketentuan atau fatwa yang dibuat oleh MUI tentang murabahah menjadi satu-satunya acuan penting dalam mengimplementasikan akad pembiayaan. Dari penjelasan diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang kesesuaian praktik pembiayaan murabahah di BMT Damar dengan Fatwa DSN-MUI tentang murabahah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat judul tugas akhir “Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah pada BMT Damar Berdasarkan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan *murabahah* di BMT Damar?
2. Apakah penerapan pembiayaan *murabahah* di BMT Damar telah sesuai dengan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000?

1.3. Tujuan Penelitian

Menurut latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Menjelaskan prosedur pembiayaan *murabahah* yang diterapkan di BMT Damar
2. Menganalisis kesesuaian antara penerapan pembiayaan *murabahah* di BMT Damar dengan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat atas penelitian yang dilakukan adalah:

1. Bagi penulis

Sebagai syarat mendapatkan gelar Ahli Madya dan diharapkan dapat memperkaya pengetahuan ilmu ekonomi dan sebagai masukan untuk meningkatkan prestasi pembelajaran ilmu ekonomi.

2. Bagi pihak BMT

Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan penerapan pembiayaan *murabahah* yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

3. Bagi akademisi

Menambah wawasan pembaca dan sebagai sumber referensi tentang BMT.